

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Pernikahan pariban dalam adat Batak Toba dan Gereja Katolik memiliki kesamaan dalam hal larangan karena hubungan kekerabatan yang erat antara individu yang terlibat. Baik dari sudut pandang budaya maupun agama menekankan pentingnya menghindari pernikahan yang melibatkan hubungan darah langsung, seperti antara sepupu, yang dapat merusak norma sosial dan ajaran moral. Adat Batak Toba secara tegas melarang pernikahan semacam itu untuk menjaga integritas budaya dan pernikahan pariban dianggap tabu. Sementara Gereja Katolik, melalui hukum kanonik, juga melarang pernikahan antara individu dengan ikatan keluarga dekat. Dalam istilah "derajat kekerabatan" yang membatasi hubungan yang dapat diterima untuk menikah. Perkawinan antara saudara kandung dan pasangan yang sangat dekat dalam garis keturunan darah (misalnya sepupu pertama) tidak diperbolehkan. Dikarenakan kekhawatiran mengenai hubungan darah dan implikasi etisnya yang potensial.

2. Meskipun ada larangan ini, pengecualian atau dispensasi mungkin ada dalam kedua konteks, bergantung pada keadaan tertentu atau interpretasi lokal. Bagi Gereja, pengecualian diberikan berdasarkan kasus perkasus, yang seringkali memerlukan bimbingan pastoral. Demikian pula, beberapa individu atau umat mungkin menemukan bahwa tradisi budaya memengaruhi perspektif mereka tentang masalah tersebut, yang mengarah pada berbagai interpretasi dan penerimaan terhadap pernikahan semacam itu.

3. Pada akhirnya, ajaran Batak Toba dan Katolik menjunjung tinggi kesucian pernikahan sebagai sebuah lembaga penting, tetapi menekankan perlunya pertimbangan cermat mengenai potensi risiko pernikahan bagi individu yang memiliki hubungan dekat. Karena Gereja Katolik mengajarkan bahwa perkawinan harus dihormati sebagai sakramen yang didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang kuat, yang melibatkan kesatuan, kesetiaan, dan keterbukaan terhadap kehidupan.

4. Dari sudut pandang etika, legalisasi perkawinan marpariban menuntut kesiapan moral dan tanggung jawab dalam mendidik anak. Orang tua diharapkan memiliki komitmen untuk memastikan bahwa anak-anak tumbuh dalam lingkungan yang tidak hanya menghargai tradisi tetapi juga memiliki landasan iman yang kuat.

5. Tanggapan umat katolik terhadap legalisasi perkawinan marpariban, sebagian menerima dan mendukungnya sebagai upaya menjaga tradisi dan nilai-nilai budaya Batak. Namun, umat Katolik juga ada yang menolak perkawinan marpariban ini dengan alasan masalah genetika dan pandangan bahwa pernikahan sedarah kurang ideal.

6. Solusi terhadap tanggapan umat Katolik terhadap legalisasi perkawinan marpariban dalam Gereja Katolik memerlukan pendekatan yang holistik, melibatkan aspek pastoral, kanonik, sosial, dan budaya. Dengan pemberian dispensasi yang bijaksana, pendekatan inkulturasi dalam liturgi, dialog yang konstruktif, serta pendidikan dan katekese yang kontekstual, diharapkan umat Katolik Batak Toba dapat menjalani kehidupan beriman yang setia pada ajaran Gereja tanpa harus meninggalkan identitas budaya mereka.

5.2 Saran

Para pemimpin gereja dituntut untuk melakukan evaluasi yang teliti dan memberikan bimbingan secara objektif agar keputusan dispensasi tidak semata-mata berdasarkan tekanan budaya atau kepentingan kelompok tertentu, melainkan berdasar pada prinsip kebenaran dan keselamatan jiwa.

1. Ketaatan pada norma kanonik harus diutamakan sebagai bentuk pengabdian dan komitmen terhadap ajaran Gereja Katolik.

2. Bagi Gereja Katolik St Santo Thomas perlu melakukan pendampingan pastoral bagi pasangan yang ingin melangsungkan perkawinan marpariban, untuk dapat memastikan bahwa keputusan yang diambil sejalan dengan hukum Katolik dan tetap menghormati nilai-nilai budaya Batak Toba.

3. Dengan adanya aturan yang jelas dari gereja diharapkan bagi umat Katolik yang bersuku Batak dapat memahami pentingnya mematuhi ajaran agama dan ajaran Gereja Katolik terhadap larangan perkawinan marpariban.

4. Gereja Katolik dapat memberikan dispensasi terhadap halangan nikah karena hubungan darah hingga derajat keempat dalam garis menyamping, termasuk perkawinan marpariban, dengan alasan pastoral yang wajar dan masuk akal. Pemberian dispensasi ini harus melalui proses yang ketat dan pertimbangan yang matang oleh otoritas Gereja, seperti Uskup atau Vikaris Jenderal.

5. Menjelaskan ajaran Gereja mengenai perkawinan, termasuk larangan terhadap perkawinan sedarah hingga derajat keempat dalam garis menyamping sesuai Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik.

6. Gereja perlu menyelenggarakan katekese yang memperhatikan konteks budaya lokal, khususnya bagi umat Batak Toba. Katekese ini bertujuan untuk menjelaskan ajaran Gereja mengenai perkawinan, termasuk larangan terhadap perkawinan sedarah hingga derajat keempat dalam garis menyamping sesuai Kanon 1091 Kitab Hukum Kanonik, serta membantu umat memahami alasan teologis dan pastoral di balik larangan tersebut. Dengan pendekatan ini, umat diharapkan dapat memahami dan menerima ajaran Gereja tanpa harus meninggalkan identitas budaya mereka.

7. Dialog antara Gereja dan komunitas adat Batak Toba sangat penting untuk saling memahami dan menghormati nilai-nilai masing-masing. Melalui dialog ini, diharapkan Gereja dapat menjelaskan alasan teologis di balik larangan perkawinan marpariban, sementara komunitas adat dapat menyampaikan pentingnya marpariban dalam menjaga struktur sosial dan budaya mereka

8. Gereja dapat mendorong penelitian akademik dan teologis mengenai praktik perkawinan marpariban, untuk memahami implikasi sosial, budaya, dan teologisnya secara mendalam. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan pastoral yang lebih kontekstual.

9. Gereja dapat menyelenggarakan pelatihan bagi para pemimpin Gereja lokal, seperti pastor paroki dan katekis, agar mereka memahami konteks budaya

Batak Toba dan mampu memberikan pendampingan pastoral yang sensitif terhadap budaya.

10. Gereja dapat menyusun pedoman pastoral khusus yang mengatur penanganan kasus-kasus perkawinan marpariban, termasuk prosedur pemberian dispensasi, pendampingan pastoral, dan integrasi unsur budaya dalam liturgi.

11. Gereja dapat memberdayakan komunitas umat untuk menjadi agen dialog antara adat dan ajaran Gereja, serta menjadi contoh dalam mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan iman Katolik dalam kehidupan sehari-hari.

12. Gereja dapat bekerja sama dengan institusi pendidikan, seperti sekolah dan universitas Katolik, untuk mengintegrasikan pendidikan tentang inkulturasi dan sensitivitas budaya dalam kurikulum mereka.

13. Gereja perlu melakukan evaluasi dan tinjauan berkala terhadap kebijakan dan praktik pastoral terkait perkawinan marpariban, untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil tetap relevan dan efektif dalam menjawab kebutuhan umat.